

EKONOMI DAN BISNIS

E&B

Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori

Arief Budi Irawan | Penghimpunan Dana Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan
Mintarti Ariani | Deposito Oleh Bank Umum Di Kawasan Germa Kertasusila
Y. Joko Handayanto | 2008-2012

Johan Komdax | Pengukuran Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Sugeng Hariadi | Perusahaan Reasuransi Dengan Metode *Risk Based Capital*
Henrycus Winarto Santoso

Sonia Desandy Dohar | Pengaruh Kapital, Tenaga Kerja, Fdi, Dan Ekspor
Firman Rosjadi Djoemadi | Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Asean-5 Periode 1990-2010
Eko Waluyo Suwardiyono

Margareta Putri Rany | Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Harga Pengeluaran
Suyanto | Pemerintah, Cgdp Relatif Terhadap Us, Dan Cgdp Per Pekerja
A. Hery Pratono | Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Empat Negara
Berkembang Asean Periode 1970-2010

Wibowo Mappatunru | Strategi Meningkatkan Nilai Jual Tuna Indonesia
Y. Joko Handayanto | Ke Jepang Dan Amerika Serikat
Irzameingindra Putri Radjamin

EKONOMI DAN BISNIS

Diterbitkan oleh **Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya**, Jalan Raya Kalirungkt Surabaya 60293.

Kebijakan Penyuntingan: Berkala EKONOMI dan BISNIS diterbitkan sebagai media publikasi hasil penelitian, kajian, dan terapan teori dalam bidang ekonomi dan bisnis. Artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan mencerminkan pendapat penyunting atau pun penerbit.

Ketua Penyunting:

Sugeng Hariadi

Penyunting Pelaksana:

Suyanto, Soetrisno, Y. Joko Handayanto, Mintarti Ariani, Henrycus Winarto, Bambang Budiarto

Mitra Bestari:

Andrew MacIntyre (Australian National University)

Yanuar Nugroho (Manchester School of Business)

Joko Mursinto (Universitas Airlangga)

Sujoko Efferin (Universitas Surabaya)

M. Ikhsan Modjo (INDEF)

Bustanul Arifin (Universitas Lampung)

Harijono (Universitas Jember)

Informal Publikasi: EKONOMI dan BISNIS (ISSN 1410 - 9204) diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun pada pertengahan Juni dan November. Terbit pertama kali pada Desember 1998.

Informasi Tata Usaha: surat menyurat dapat dikirimkan ke redaksi dengan alamat: Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Jl Raya Kalirungkt Surabaya 60293, Surabaya. Telp. (031) 2981137 atau 2981199. Faximile (031) 2981131. E-mail: ekonomi@ubaya.ac.id Langganan untuk wilayah Indonesia sebesar Rp50.000,- per eksemplar. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: (1) langsung ke alamat tata usaha, atau (2) transfer ke rekening Fak Ekonomi Ubaya Bank Central Asia KCU Darmo Surabaya No 088 383 4655.

Penerimaan Tulisan (artikel): Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain (penjelasan lengkap baca Petunjuk Bagi Penulis pada bagian dalam sampul belakang). Naskah yang diterima dievaluasi oleh mitra bestari, dan dapat diubah untuk menyeragamkan format, tanpa mengubah isinya. Naskah bisa dikirim lewat pos atau email, kepada penyunting Sugeng Hariadi (sugeng.hariadi@ubaya.ac.id atau ssihar@gmail.com).

PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN METODE *RISK BASED CAPITAL*

Johan Komdax
Sugeng Hariadi
Henrycus Winarto Santoso

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya

Abstract

Insurance business is one of the types of business activities that involve risk. Risks faced by insurance companies and reinsurance companies can be sourced from financial performance, market conditions, and the type of business being operated. To improve oversight of the financial performance of insurance companies and reinsurance companies in Indonesia, the finance minister has issued regulation No. 53 / PMK.010 / 2012 on the financial health of insurance companies and reinsurance companies. The purpose of that rule is to protect customer funds contained in the insurance companies and reinsurance companies in order to stay safe, and can be used when there is a claim. This study uses the financial statements of insurance companies and reinsurance companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012. The results showed that there are six insurance companies and one reinsurance company is healthy, whereas there are 3 insurance companies that are not healthy. For insurance companies that are not healthy, there are consequences that would come from the government, Bapepam-LK, customers, and investors.

Kata-kata Kunci: *insurance companies, reinsurance companies, financial health*

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti menginginkan usahanya sukses dan tumbuh dengan baik, namun untuk mencapai keinginan tersebut perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai risiko yang timbul dari suatu kejadian yang tak tentu. Sehingga setiap perusahaan wajib memiliki sistem pengelolaan manajemen yang baik untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan. Namun, jika suatu perusahaan tidak mampu mengantisipasi risiko yang dihadapinya, kemungkinan besar perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan dan dapat merugikan banyak pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kasus yang menimpa nasabah PT Lautan Emas Mulia di Bandung telah merugikan masyarakat hampir Rp40 miliar, dana tersebut terancam tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan akibat mendadak bangkrut (Kontan, 1 Mei 2013).

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai risiko. Menurut Fahmi (2010: 5), ada dua jenis risiko yang umumnya dikenal oleh kalangan akademisi, yaitu risiko murni (*pure risk*) terdiri dari risiko aset fisik, risiko karyawan, dan risiko legal, sedangkan risiko spekulatif (*speculative risk*) terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin akan terjadi pada perusahaan dan masyarakat, maka berdirilah usaha asuransi di Indonesia untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1992, Pasal 2 ayat a, usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, munculnya usaha asuransi di Indonesia diharapkan dapat memperkecil beban risiko yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Namun, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pun juga bisa menghadapi kemungkinan risiko kepailitan atau kebangkrutan. Oleh karena itu, pemerintah telah mewajibkan semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi agar memenuhi peraturan kesehatan keuangan yang telah diterbitkan, supaya dana nasabah yang terdapat pada perusahaan tersebut tetap aman dan bisa digunakan saat terjadi klaim.

Sebagian besar dana nasabah yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi digunakan dalam kegiatan portofolio investasi. Kegiatan tersebut bisa saja membuat perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.010/ 2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan diwajibkan setiap saat harus memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100 % dan target untuk setiap tahunnya adalah minimal 120% dari modal minimum berbasis risiko. Jika perusahaan yang tidak mampu memenuhi peraturan tersebut, menteri keuangan dapat mengambil kebijakan tertentu kepada perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, peraturan baru mengenai pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia telah terbit yaitu peraturan ketua Bapepam-LK Nomor: PER-09/BL/2011 menggantikan peraturan ketua Bapepam-LK Nomor : PER-02/BL/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Menurut Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK mengatakan bahwa secara teknis modal berbasis risiko akan menjadi lebih tinggi sebab pada 2008 lalu ada beberapa faktor diskon yang dihilangkan oleh regulator dan telah dikembalikan lagi faktor diskon tersebut pada peraturan baru ini. (Kontan, 13 Desember 2011). Selain itu, menurut *Chief Financial Officer* AXA Mandiri *Financial Services* setelah melakukan simulasi dengan peraturan Bapepam-LK yang baru, ternyata RBC milik Asuransi AXA bisa melorot sampai 200 % dari sekitar 800% menjadi 500-600 % (Kontan, 13 Desember 2011).

Jumlah perusahaan asuransi yang masuk dalam daftar pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah, perusahaan tersebut antara lain PT Asuransi Jiwa Nusantara yang telah dicabut izin usahanya (12/6), PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang masih dalam proses pengawasan, PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) yang mengalami kasus gagal bayar saat terjadi krisis ekonomi global pada 2008 lalu dengan total kerugian Rp360 miliar dan perusahaan asuransi lainnya mengalami masalah pada pemenuhan rasio kecukupan modal atau RBC (Metrotvnews.com, 17 Juni 2013).

Penelitian sebelumnya dari Tabroni dan Sebayang (2008), mengatakan bahwa modal sendiri milik perusahaan asuransi kerugian sebaiknya berada di level Rp25 milyar hingga Rp60 milyar jika diasumsikan untuk mencapai RBC sebesar 120%, sebab terdapat korelasi positif antara modal sendiri dan tingkat kesehatan keuangan milik perusahaan asuransi kerugian.

Sedangkan penelitian lainnya seperti Putriyanti dan Wijayanta (2010), mengatakan bahwa tolok ukur yang dapat digunakan oleh menteri keuangan untuk memailitkan perusahaan asuransi bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut.

1. Perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan dan komponen-komponennya yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang,
2. Perusahaan asuransi yang bersangkutan dikenai sanksi teguran sebanyak tiga kali, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha,
3. Perusahaan asuransi yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu perusahaan asuransi yang bersangkutan memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Oleh sebab itu, banyaknya permasalahan yang menimpa perusahaan asuransi saat ini membuat peneliti tertarik untuk membahas tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia melalui *Risk Based Capital* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan, serta merangking perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tercatat di BEI berdasarkan tingkat kesehatan keuangan yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian analisis deskriptif, data-data yang dikumpulkan akan dianalisis secara terukur dan akurat. Sehingga informasi yang terkandung dalam sebuah laporan dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan ditujukan untuk menggambarkan kondisi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia, supaya dana nasabah yang tersimpan pada perusahaan tersebut dapat diawasi secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis rasio, perhitungan-perhitungan yang akan dilakukan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga hasil analisis rasio tersebut dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia pada 2012.

Analisis rasio yang akan digunakan adalah rasio solvabilitas dari modal minimum berbasis risiko atau *Risk Based Capital* (RBC). Hasil analisis ini akan disampaikan dalam bentuk angka, persentase, dan tabel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan serta sumber-sumber yang dipakai dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang mewakili atau menggambarkan suatu kejadian tertentu. Data kuantitatif ini bersifat data sekunder, karena data tersebut diperoleh dari hasil publikasi oleh lembaga lain. Data ini merupakan laporan keuangan milik perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diterbitkan secara tahunan pada 2012.

2. Sumber data

Data laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian dapat diperoleh di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang akan diteliti merupakan perusahaan *go public* yang diwajibkan untuk mempublikasi laporan keuangannya secara berkala kepada masyarakat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi serta sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut.

1. Populasi penelitian

Menurut Sudaryono (2012: 301), populasi adalah seluruh kumpulan objek atau orang yang akan dipelajari atau diteliti. Untuk penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia. Menurut Ahmad Satori selaku kepala divisi pengawasan asuransi otoritas jasa keuangan (OJK), usaha perasuransian di Indonesia berjumlah 134 perusahaan yang terdiri dari 130 perusahaan asuransi dan 4 perusahaan reasuransi pada 2012 (Kabarisnis.com, 20 Maret 2013).

2. Sampel penelitian

Menurut Sudaryono (2012: 302), sampel adalah suatu bagian yang diambil dari populasi untuk dipelajari atau diteliti. Sampel bisa dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala/kejadian yang akan diamati atau diteliti. Untuk penelitian ini, sampel yang akan digunakan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2012.

Tabel 1: Daftar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di BEI 2012
 Nama-Nama Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1. Asuransi Bina Dana Arta (ABDA)	6. Asuransi Ramayana (ASRM)
2. Asuransi Bintang (ASBI)	7. Lippo General Insurance (LPGI)
3. Asuransi Dayin Mitra (ASDM)	8. Asuransi Multi Artha Guna (AMAG)
4. Asuransi Harta Aman Pratama (AHAP)	9. Panin Insurance (PNIN)
5. Asuransi Jasa Tania (ASJT)	10. Maskapai Reasuransi Indonesia (MREI)

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi serta data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini menggunakan: *pertama*, metode dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumen yang bersifat laporan keuangan ataupun hasil laporan statistik lainnya yang dapat membantu menjawab permasalahan yang dihadapi. Sekaligus dapat membantu peneliti dalam melakukan kajian-kajian analisisnya lebih lanjut. *Kedua*, studi kepustakaan Teknik pengumpulan data berdasarkan buku-buku, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang bisa didapatkan di perpustakaan ataupun di internet.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio solvabilitas minimum yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dalam bidang perasuransian, menggunakan rasio berikut.

$$RBC = \frac{\text{Jumlah aset yang di perkenankan} - \text{Jumlah kewajiban}}{BTSM} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka komponen-komponen yang terdapat pada rasio tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. RBC (*Risk Based Capital*)

Tingkat solvabilitas dari modal minimum berbasis risiko merupakan tingkat kesehatan keuangan yang harus dicapai oleh perusahaan asuransi untuk menjaga keberlangsungan usahanya dari aset-aset beresiko yang dapat menimbulkan kemungkinan gagal bayar atau pailit. Tingkat solvabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi setiap saat adalah 100 %. Sedangkan target tingkat solvabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi setiap tahun adalah 120%.

2. Aset yang diperkenankan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 / PMK.010 / 2012, aset yang diperkenankan dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk investasi dan bukan bentuk investasi. Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi dapat dijelaskan di Pasal 4 sebagai berikut.

- a. Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank, sertifikat deposito, saham yang diperdagangkan di bursa efek, surat utang korporasi, sukuk korporasi, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, reksa dana, dana investasi real estat, penyertaan langsung, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi, pembelian piutang, emas murni dan/atau pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan.
- b. Sedangkan aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi dapat dilihat pada pasal 12 yaitu dalam bentuk kas dan bank, tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi, tagihan klaim koasuransi, tagihan reasuransi, tagihan investasi, tagihan hasil investasi, pinjaman polis; dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri.

3. Kewajiban (*Liabilitas*)

Menurut pasal 15, yang dimaksud dengan liabilitas adalah semua liabilitas perusahaan termasuk cadangan teknis, kecuali pinjaman subordinasi. Cadangan teknis tersebut dapat dijelaskan di Pasal 16 ayat 1, yakni cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, cadangan akumulasi dana dan cadangan klaim.

4. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (*BTSM*)

Berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor: Per-09 / BL / 2011, pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut.

Kegagalan pengelolaan kekayaan (*asset default risks*).

Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai kekayaan yang ada dan kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan perusahaan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan tiap-tiap jenis kekayaan yang diperkenankan ditentukan dengan cara mengalikan faktor risiko untuk jenis kekayaan tersebut dengan nilai kekayaannya

Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*).

Risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*) timbul karena adanya perbedaan nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam mata uang asing, serta adanya fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang rupiah.

Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (*risks of claim experience worse than expected*).

Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan sebelumnya.

Risiko reasuransi (*reinsurance risks*).

Risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya atau liabilitasnya. Jumlah dana yang diperhitungkan untuk menanggulangi risiko reasuransi tersebut ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis beban penanggung ulang dengan faktor risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset yang diperkenankan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 dari Pasal 4 hingga 14, aset yang diperkenankan adalah aset yang berbentuk investasi dan bukan investasi, nilai yang diperkenankan dari aset ini sudah diatur dalam pasal tersebut. Berikut jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2012.

Tabel 2: Aset Yang Diperkenankan

No	Nama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	Jumlah
1	Panin Insurance	Rp 5,068,235,000,000
2	Asuransi Bina Dana Arta	Rp 1,415,727,398,000
3	Asuransi Dayin Mitra	Rp 940,173,190,500
4	Asuransi Multi Artha Guna	Rp 888,609,242,500
5	Maskapai Reasuransi Indonesia	Rp 805,206,388,123
6	Lippo General Insurance	Rp 766,073,257,184
7	Asuransi Ramayana	Rp 568,078,069,226
8	Asuransi Bintang	Rp 261,126,647,000
9	Asuransi Harta Anan Pratama	Rp 136,651,368,053
10	Asuransi Jasa Tania	Rp 112,108,872,064

Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan Panin Insurance merupakan perusahaan asuransi yang memiliki aset diperkenankan terbesar pada 2012, sedangkan perusahaan Asuransi Jasa Tania memiliki aset yang diperkenankan terkecil pada 2012.

Liabilitas

Kewajiban atau liabilitas yang dihitung dalam perhitungan tingkat solvabilitas mencakup semua liabilitas perusahaan kecuali pinjaman subordinasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012.

Tabel 3: Liabilitas atau Kewajiban

No	Nama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	Jumlah
1	Panin Insurance	Rp 3.661.909.000.000
2	Asuransi Bina Dana Arta	Rp 863.948.820.000
3	Asuransi Multi Artha Guna	Rp 545.472.446.000
4	Asuransi Ramayana	Rp 525.894.480.191
5	Maskapai Reasuransi Indonesia	Rp 427.136.070.486
6	Lippo General Insurance	Rp 347.449.534.583
7	Asuransi Dayin Mitra	Rp 304.468.058.000
8	Asuransi Bintang	Rp 190.310.810.000
9	Asuransi Harta Aman Pratama	Rp 95.257.783.961
10	Asuransi Jasa Tania	Rp 80.245.621.752

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, perusahaan Panin Insurance merupakan perusahaan asuransi yang mempunyai liabilitas yang terbesar pada 2012, sedangkan perusahaan Asuransi Jasa Tania memiliki liabilitas yang terkecil pada 2012.

Batas tingkat solvabilitas minimum

Berdasarkan risiko kegagalan pengelolaan kekayaan, risiko ketidakseimbangan kekayaan dan liabilitas dalam setiap jenis mata uang asing, risiko beban klaim, dan risiko reasuransi, maka total risiko yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 4: Batas Tingkat Solvabilitas Minimum

No	Nama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	Jumlah
1	Asuransi Bina Dana Arta	Rp 240.047.892.429
2	Lippo General Insurance	Rp 235.353.714.345
3	Asuransi Multi Artha Guna	Rp 159.907.199.274
4	Asuransi Dayin Mitra	Rp 144.318.508.347
5	Panin Insurance	Rp 142.367.487.959
6	Asuransi Ramayana	Rp 128.563.894.770
7	Maskapai Reasuransi Indonesia	Rp 51.287.687.572
8	Asuransi Harta Aman Pratama	Rp 47.432.508.617
9	Asuransi Bintang	Rp 43.410.626.838
10	Asuransi Jasa Tania	Rp 33.234.783.566

Data yang terdapat di Tabel 4 menunjukkan bahwa total risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2012 berada di atas Rp30 milyar. Untuk mengantisipasi risiko tersebut,

setiap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memiliki tingkat solvabilitas yang lebih tinggi daripada Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang diperoleh.

Risk Based Capital (RBC)

Rasio *risk based capital* (RBC) merupakan hasil pembagian antara tingkat solvabilitas dengan batas tingkat solvabilitas minimum.

Tabel 5: Rasio RBC (*Risk Based Capital*)

No	Nama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	Hasil RBC
1	Panin Insurance	987.81%
2	Maskapai Reasuransi Indonesia	737.16%
3	Asuransi Dayu Mitra	440.49%
4	Asuransi Bina Dana Arta	229.86%
5	Asuransi Multi Artha Guna	214.58%
6	Asuransi Bintang	163.13%
7	Lippo General Insurance	135.13%
8	Asuransi Jasa Tania	95.87%
9	Asuransi Harta Aman Pratama	87.27%
10	Asuransi Ramayana	32.81%

Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, jumlah RBC minimal yang harus dipenuhi adalah 120% per tahun. Hasil RBC yang ditampilkan merupakan hasil pengolahan data yang berasal dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh setiap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tabel 5 menunjukkan bahwa ada 6 perusahaan asuransi dan 1 perusahaan reasuransi yang sehat. Sedangkan 3 perusahaan asuransi lainnya dinyatakan tidak sehat yaitu Asuransi Ramayana, Asuransi Harta Aman Pratama, dan Asuransi Jasa Tania. Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak sehat karena tidak memenuhi RBC minimal yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan.

Konsekuensi Aturan Rasio RBC Minimal

Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan rasio RBC minimal dari pemerintah, sudah dapat dikatakan sehat dari segi pengelolaan keuangan. Sedangkan bagi ketiga perusahaan asuransi yang tidak memenuhi rasio RBC minimal, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat 5, permohonan pernyataan pailit untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Oleh sebab itu, hukuman bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas minimum akan ditindaklanjuti oleh menteri keuangan beserta Bapepam-LK.
2. Jika ketiga perusahaan asuransi bersangkutan tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada investor, maka investor tersebut bisa menggugatnya ke pengadilan

niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

3. Jika ketiga perusahaan asuransi bersangkutan juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada nasabah, maka nasabah tersebut bisa menggugatya ke pengadilan negeri sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Untuk kembali menjadi perusahaan yang sehat, ketiga perusahaan tersebut harus memperbesar aset yang diperkenankan dan mengurangi liabilitasnya, serta memperkecil batas tingkat solvabilitas minimumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum tentu memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa terdapat tiga perusahaan asuransi yang tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hasil *risk based capital* (RBC).

2. Metode perhitungan *risk based capital* (RBC) sudah bisa menggambarkan kondisi kinerja perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara keseluruhan. Sebab komponen-komponen yang terdapat pada perhitungan *risk based capital* (RBC) sudah hampir mencakupi semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat dapat merangsang perusahaan asuransi yang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik melalui metode perhitungan *risk based capital* (RBC).

Rekomendasi

1. Sebaiknya masyarakat yang akan berinvestasi pada perusahaan yang terdapat di BEI, wajib meneliti tingkat kesehatan keuangannya terlebih dahulu melalui data keuangan yang bisa diperoleh. Dengan demikian, dana yang diinvestasikan pada perusahaan bersangkutan berada dalam kondisi yang aman.

2. Selain itu, pemerintah juga harus wajib mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia tidak hanya dari segi pengelolaan keuangan saja, melainkan dari segi pemasaran dan pelayanannya juga.

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menentukan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara spesifik dan mendalam bisa menggunakan kombinasi rasio keuangan lainnya yang relevan. Serta menggunakan laporan keuangan yang lengkap dari perusahaan bersangkutan dan data-data pendukung keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Risiko : Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta, Bandung.

Irawati, Susan. 2006. *Manajemen Keuangan*. Pustaka, Bandung.

Kabarbisnis.com, 20 Maret 2013. *Selama 20 Tahun, Cuma ada Tambahan Satu Perusahaan Reasuransi*, Jakarta (<http://kabarbisnis.com/read/28> diakses pada 4 Juli 2013 jam 15.00 WIB).

Khairandy, Ridwan. 2010. *Hukum Pasar Modal 1*. FII UII Press, Yogyakarta.

Kontan, 13 Desember 2011. *Bapepam-LK Perkuat Aturan Solvabilitas Asuransi*, Jakarta (<http://keuangan.kontan.co.id/news/bapepam-lk-perkctat-aturan-solvabilitas-asuransi> diakses pada 16 Mei 2013 jam 18.00 WIB).

Kontan, 1 Mei 2013. *Nasabah Investasi Emas PT LEM Kehilangan Rp 40 Miliar*, Jakarta (<http://investasi.kontan.co.id/news/nasabah-investasi-emas-pt-lem-kehilangan-rp-40-m> diakses pada 14 Mei 2013 jam 19.00 WIB).

- Laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. 2012. ([http://www.idx.co.id/id/beranda/pcrusahaantercatat/laporankeuaganda ntahunan.aspx](http://www.idx.co.id/id/beranda/pcrusahaantercatat/laporankeuaganda%20ntahunan.aspx) diakses pada 11 April 2013 jam 20.00 WIB).
- Metrotvnews.com, 17 Juni 2013. *Waspada! Perusahaan Asuransi Bermasalah*, Jakarta (<http://www.metrotvnews.com/Waspada!-Perusahaan-Asuransi-Bermasalah> diakses pada 16 Mei 2013 jam 19.30 WIB).
- Peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/ BL/ 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.
- Peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/ BL/ 2009 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.010/ 2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan*.
- Putriyanti, Erma Defiana dan Wijayanta, Tata. 2010. *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010, Hal 482-497. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sherris, Michael. 2007. *Risk Based Capital and Capital Allocation in Insurance*. *Jurnal Ekonomi*, Presented to the Institute of Actuaries of Australia, 23-26 September 2007. Christchurch, New Zealand
- Sudaryono. 2012. *Statistika Probabilitas : Teori dan Aplikasi*. Andi, Yogyakarta.
- Sugiyarso, G dan Winarni, F. 2005. *Manajemen Keuangan*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Tabroni dan Sebayang, Chrisna Temanta. 2008. *Analisis Risk Based Capital Bagi Usaha Asuransi kerugian : Suatu Studi*. *Jurnal Akuntabilitas*, Volume 7 Nomor 2, Hal 150-181. Universitas Pancasila, Jakarta.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Edisi Pertama*. Kanisius, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan*.
- , *Perasuransian Indonesia 2009*, Jakarta : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.